

Kajian Yuridis Transparansi Pengelolaan PT. Theodore Pan Garmino oleh Direksi

Rezza Shalsabilla^{*}, Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

rezzashals@gmail.com, yeti@unisba.ac.id

Abstract. Transparency in the management of the company is an obligation that must be carried out by every organ of the company as regulated by legislation. Transparency is a fundamental and primary principle in the Good Corporate Governance (GCG) principles. The Board of Directors, as the corporate organ, plays a very important role in managing the company in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT).). In practice, the management of PT. Theodore Pan Garmino by the Board of Directors encountered conflicts that caused the company to incur losses. The purpose of this research is to understand the actions of the Director II of PT. Theodore Pan Garmino in dismissing the manager to access the factory and company data in connection with the provisions in the Limited Liability Company Law (UUPT), as well as how the transparency of PT. Theodore Pan Garmino's management by the Main Board of Directors and the members of the Board of Directors as representatives of the shareholders is related to the principles of Good Corporate Governance (GCG). This research uses a normative juridical approach, with a descriptive-analytical research specification, data collection techniques through literature study, and qualitative data analysis techniques. The research results state that the action of the Director II of PT. Theodore Pan Garmino in dismissing the manager is contrary to the UUPT, and the management of PT. Theodore Pan Garmino has not been optimal in implementing the GCG principles, particularly the principle of transparency.

Keywords: *Company, Transparency, Good Corporate Governance (GCG).*

Abstrak. Transparansi pada pengelolaan perseroan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap organ perseroan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Transparansi merupakan prinsip mendasar dan utama dalam prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Direksi sebagai organ perseroan memiliki peran yang sangat penting untuk menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam praktiknya, pengelolaan PT. Theodore Pan Garmino oleh Direksi terjadi konflik yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tindakan Direktur II PT. Theodore Pan Garmino yang memberhentikan manager untuk dapat mengakses pabrik dan data perusahaan dihubungkan dengan ketentuan dalam UUPT, serta bagaimana transparansi pengelolaan PT. Theodore Pan Garmino oleh Direksi Utama dan para anggota Direksi sebagai perwakilan para pemegang saham dihubungkan dengan prinsip *GCG*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data studi kepustakaan, dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Tindakan Direktur II PT. Theodore Pan Garmino yang memberhentikan manager bertentangan dengan UUPT dan pengelolaan PT. Theodore Pan Garmino belum optimal dalam menerapkan prinsip *GCG*, khususnya prinsip transparansi.

Kata Kunci: *Perseroan, Transparansi, Tata Kelola Perusahaan (GCG).*

A. Pendahuluan

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keniscayaan bagi setiap perusahaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) telah mengakomodasi prinsip GCG dalam ketentuan pasal-pasal. UUPT mengatur bahwa setiap perseroan wajib menaati prinsip GCG dalam penyelenggaraan kegiatan usahanya, serta memastikan bahwa organ-organ perseroan menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan.

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan pendirian perseroan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) UUPT. Selain itu, Pasal 66 ayat (1) UUPT mewajibkan Direksi untuk mengungkapkan informasi terkait perseroan melalui laporan tahunan yang wajib disampaikan kepada pemegang saham. Prinsip *transparency* (keterbukaan) dalam GCG merupakan salah satu prinsip fundamental yang menekankan pentingnya keterbukaan atas informasi yang material dan relevan dengan kegiatan perseroan. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan tahunan disajikan secara jujur, lengkap, serta mudah diakses oleh para pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Dalam menjalankan pengelolaan, Direksi wajib bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Apabila Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap perseroan, maka Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Namun, tanggung jawab tersebut dapat dikecualikan apabila Direksi dapat membuktikan bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, pengelolaan telah dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta tidak terdapat benturan kepentingan dalam tindakan yang dilakukan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 97 UUPT.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip GCG di beberapa perseroan masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dalam kasus yang terjadi pada PT. Theodore Pan Garmino. Dalam pengelolaannya, Direktur II yang merupakan perwakilan dari pemegang saham minoritas tidak diberikan akses untuk masuk ke pabrik dan tidak dapat mengakses data-data penting perseroan yang selama ini dikuasai oleh pihak yang mewakili pemegang saham mayoritas. Manager pabrik tidak memberikan akses kepada Direktur II atas dasar instruksi dari Direktur Utama. Akibat dari situasi ini, Direktur II kemudian secara sepihak memberhentikan Manager pabrik dan menutup akses ekspor maupun pengembalian barang produksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah tindakan Direktur II PT. Theodore Pan Garmino sebagai perwakilan dari pemegang saham minoritas yang memberhentikan Manager pabrik untuk dapat mengakses data sesuai dengan ketentuan dalam UUPT?” dan “Bagaimana transparansi pengelolaan PT. Theodore Pan Garmino oleh Direktur Utama dan Direktur II sebagai perwakilan dari para pemegang saham, dihubungkan dengan prinsip-prinsip GCG?”

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk memahami kesesuaian tindakan Direktur II PT. Theodore Pan Garmino sebagai perwakilan dari pemegang saham minoritas dalam memberhentikan Manager untuk dapat mengakses pabrik dan data dengan UUPT. 2. Untuk memahami transparansi pengelolaan PT. Theodore Pan Garmino oleh Direktur Utama dan Direktur II sebagai perwakilan pemegang saham dihubungkan dengan prinsip GCG.

B. Metode

Berdasarkan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian pendekatan deskriptif analisis, metode dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dalam pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 92 Ayat (1) dan (2) UUPT. Menurut (K. Ridwan, 2019) kewenangan Direksi

dari para pemegang saham berdasarkan kepercayaan (*fiduciary*) untuk mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan, bukan untuk kepentingan pemegang saham atau pihak tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa Direksi harus bertindak secara objektif dan tidak memihak dalam menjalankan pengelolaan perusahaan.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 92 Ayat (5) dan (6) UUPT apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, maka pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi ditentukan melalui RUPS. Jikapun tidak menetapkan maka ditetapkan melalui keputusan Direksi. UUPT tidak mengatur secara spesifik dalam pasalnya mengenai pembagian tugas antara Direksi. Dalam mengurus perseroan, Direksi wajib beritikad baik dan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 97 Ayat (2) UUPT.

Direksi dalam menjalankan tugas pengelolaan dilindungi dengan prinsip *business judgment rule* yang mendorong Direksi dalam menjalankan tugasnya untuk berani mengambil resiko dan tidak takut terhadap ancaman tanggung jawab pribadi (Sumiyati dkk, 2021). Selama tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, sehingga setiap keputusan Direksi seharusnya berorientasi pada kepentingan perseroan, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu.

PT. Theodore Pan Garmino memiliki struktur kepemilikan dengan PT Pan Brothers Tbk sebagai pemegang saham mayoritas (51%) dan PT Selaras Duatiga sebagai pemegang saham minoritas (49%). Konflik yang terjadi melibatkan Direktur II sebagai perwakilan pemegang saham minoritas yang melakukan tindakan sepihak dalam mengelola perusahaan, yang kemudian menimbulkan berbagai kerugian baik bagi perusahaan, karyawan, maupun stakeholder lainnya. PT. Theodore Pan Garmino sebagai perseroan tunduk terhadap UUPT dan menerapkan prinsip GCG dalam pengelolaannya.

Berdasarkan Pasal 92 UUPT, Direksi harus bekerja untuk kepentingan perseroan, bukan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Tindakan Direktur II PT. Theodore Pan Garmino yang mengutamakan kepentingan pemegang saham minoritas merupakan pelanggaran terhadap prinsip *fiduciary duty* dan independensi. Meskipun memiliki kewenangan dalam pengelolaan perseroan, tindakan tersebut diduga tidak untuk kepentingan perusahaan, melainkan untuk kepentingan pribadi atau pemegang saham minoritas. Direktur II PT. Theodore Pan Garmino memiliki kepentingan untuk pemegang saham minoritas bukan untuk PT. Theodore Pan Garmino.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 92 UUPT yang menunjukkan bahwa Direksi bersifat kolektif. Yaitu Direktur Utama dan anggota anggota Direksi dalam tugasnya saling berkoordinasi. Tindakan yang dilakukan Direktur II dalam memberhentikan manager tidak kolektif karena tidak adanya koordinasi dengan Direktur Utama ataupun Direksi lainnya. Direktur II PT. Theodore Pan Garmino sebagai perwakilan pemegang saham minoritas, bertindak tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keputusan Direksi, sehingga bertentangan dengan Pasal 92 UUPT.

Setiap tindakan yang melampaui batas kewenangan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum menurut (F. Munir, 2005) kumpulan dari prinsip hukum yang dimaksudkan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Unsur-unsur yang menentukan perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu 1) Adanya suatu perbuatan; 2) Perbuatan melawan hukum; 3) Adanya unsur kesalahan; 4) Adanya kerugian; 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Merujuk pada unsur-unsur tersebut, tindakan Direktur II PT. Theodore Pan Garmino memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan melawan hukum. Direktur II PT. Theodore Pan Garmino memberhentikan *Manager* secara sepihak untuk mengakses pabrik dan data-data, tanpa persetujuan Direktur Utama. Tindakan Direktur II tanpa keputusan bersama Direktur Utama merupakan bertentangan dengan ketentuan peraturan-perundangan yaitu Pasal 92 Ayat (6) UUPT. Pasal tersebut merupakan wewenang Direksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- 2) Adanya kesalahan atau kelalaian. Direktur II PT. Theodore Pan Garmino melakukan kesalahan hukum baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Tindakan Direktur II bertentangan dengan Pasal 97 Ayat (2) UUPT pemberlakuan prinsip *fiduciary duties*. Direktur II mengetahui bahwa bukan satu-satunya pihak yang berwenang mengambil keputusan, namun Direktur II melakukan pengambilan keputusan secara sepihak. Selain itu, Direktur II tidak bertindak berdasarkan kepentingan perusahaan melainkan kepentingan pemegang saham minoritas.

- 3) Adanya kerugian. Tindakan yang dilakukan oleh Direktur II PT. Theodore Pan Garmino berakibat menimbulkan kerugian karena operasional PT. Theodore Pan Garmino menjadi terganggu. Sehingga gagal mengirimkan pakaian jadi kepada pihak ketiga dan tidak membayar upah gaji karyawan. Hal tersebut berakibat terancam tuntutan hukum. Selain itu, reputasi konflik internal menimbulkan ketidakstabilan dalam manajemen sehingga dapat menurunkan kepercayaan mitra bisnis.
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Keterkaitan antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan yaitu perbuatan Direktur II PT. Theodore Pan Garmino yang mengambil alih paksa dengan memberhentikan *Manager* sepihak untuk dapat mengakses pabrik dan data-data, sehingga operasional terganggu dan kerugian terjadi. Apabila Direktur II tidak melakukan perbuatan tersebut, maka operasional PT. Theodore Pan Garmino tidak akan terganggu dan kerugian tidak terjadi.

Diperkuat dengan UU Ketenagakerjaan. Merujuk pada UU Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan UU Ciptaker, tindakan yang dilakukan Direktur II dapat memiliki implikasi hukum. UU Ketenagakerjaan maupun UU Ciptaker tidak mengatur mengenai pemberhentian karyawan, namun mengatur mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jika tindakan tersebut menyebabkan manager pabrik kehilangan akses terhadap pekerjaannya dan tidak diberikan tugas baru, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai PHK. PHK tidak bisa dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang. Prosedur PHK diatur dalam Pasal 151 UU Ciptaker yang pada intinya Direksi, karyawan, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemberhentian manager pabrik yang dilakukan oleh Direktur II PT. Theodore Pan Garmino secara sepihak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk menuntut hak, termasuk kompensasi dan kepastian hukum atas status pekerjaannya berdasarkan Pasal 156 UU Ciptaker.

Dalam pasalnya, UUPT mengatur setiap perseroan untuk wajib menaati prinsip *GCG* dalam menjalankan perseroan serta mengawal organ perseroan dalam menjalankan tugasnya patuh pada peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Menurut (Rastuti, Tuti, dkk, 2018) *GCG* memberikan batasan hukum untuk setiap organ perseroan menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam prinsip *GCG*. Prinsip tersebut menekankan pentingnya keterbukaan informasi yang relevan dan akurat serta akuntabilitas dalam mengelola perseroan untuk memastikan kelangsungan operasional perseroan yang baik. Hal tersebut selaras dengan kewenangan yang dimiliki Direksi yang dijelaskan pada UUPT. Merujuk Pasal 66 Ayat (1) UUPT, Direksi dalam mengelola perseroan wajib mengungkapkan informasi perseroan dalam bentuk laporan tahunan dan diperiksa oleh pemegang saham.

Kurangnya transparansi dalam pengelolaan PT Theodore Pan Garmino terlihat dari ketidakmampuan Direktur II untuk akses masuk ke pabrik dan mengakses data perusahaan. Direktur Utama membatasi akses Direktur II. Dalam hal ini bertentangan dengan prinsip *transparency* yang mengharuskan keterbukaan informasi dalam pengurusan perusahaan. Tindakan Direktur II terjadi karena ketidakmampuan Direktur II untuk akses masuk ke pabrik dan mengakses data perusahaan. Hal ini dipicu oleh penerapan prinsip *GCG* dalam mengelola PT. Theodore Pan Garmino oleh Direksi. Penerapan prinsip *GCG* dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Transparency* (Keterbukaan). Pemegang saham minoritas berhak untuk memperoleh salinan laporan tahunan serta informasi lainnya yang relevan sesuai dengan Pasal 66 UUPT. Pemegang saham minoritas juga berhak memperoleh keterangan terkait perseroan dari Direksi sesuai dengan Pasal 75 Ayat (2) UUPT. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan PT. Theodore Pan Garmino ditunjukkan dengan Direktur II tidak memiliki akses untuk masuk ke pabrik dan mengakses data-data yang dipegang oleh perwakilan pemegang saham mayoritas. Sehingga adanya tindakan sepihak yang dilakukan oleh Direktur II tanpa pemberitahuan kepada Direktur Utama dan pemangku kepentingan lainnya.
- 2) *Accountability* (Akuntabilitas). Direksi PT. Theodore Pan Garmino menjalankan pengurusan PT. Theodore Pan Garmino untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT atau anggaran dasar. Hal ini sesuai dengan Pasal 92 Ayat (1) dan (2) UUPT. Namun, tindakan Direktur Utama yang tidak memberi akses masuk ke pabrik dan mengakses data kepada Direktur II serta tindakan Direktur II yang mengambil alih pabrik sehingga berdampak

pada operasional perusahaan menunjukkan kurangnya akuntabilitas dalam mengelola PT. Theodore Pan Garmino. Tindakan-tindakan tersebut tidak melalui mekanisme yang seharusnya seperti RUPS, atau rapat direksi, serta tidak mempertimbangkan dampaknya terhadap perusahaan.

- 3) *Responsibility* (Pertanggungjawaban). Direksi PT. Theodore Pan Garmino menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan Pasal 97 Ayat (2) UUPT. Tindakan sepihak oleh Direktur II yang melakukan ambil alih pabrik dan memberhentikan manager pabrik tidak sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai bagian dari manajemen perusahaan.
- 4) *Independency* (Kemandirian). Direksi berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, bukan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu sesuai dengan Pasal 92 UUPT. Artinya Direksi PT. Theodore Pan Garmino harus bekerja secara kolektif dan independen tanpa tunduk pada pihak tertentu. Tindakan Direktur II yang menempatkan kepentingan pemegang saham minoritas di atas kepentingan perusahaan secara keseluruhan merupakan bentuk pelanggaran prinsip fiduciary duty. Fiduciary duty menuntut agar Direksi bertindak dengan loyalitas, kehati-hatian, dan itikad baik untuk kepentingan perusahaan, bukan untuk kepentingan pihak tertentu.
- 5) *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran). Merujuk pada Pasal 66 Ayat (1) UUPT, Direksi PT. Theodore Pan Garmino wajib menyampaikan laporan tahunan kepada pemegang saham. Artinya, baik PT. Pan Brothers Tbk sebagai pemegang saham mayoritas maupun PT. Selaras Duatiga sebagai pemegang saham minoritas berhak untuk memperoleh laporan mengenai PT. Theodore Pan Garmino. Namun dalam hal ini, PT. Selaras Duatiga tidak memperoleh laporan maupun informasi terkait pabrik PT. Theodore Pan Garmino Tasikmalaya.

Merujuk pada PP No. 46 Tahun 2023, khususnya Pasal 11 Ayat (1) dan (2) mengatur pentingnya data yang lengkap dan akurat untuk perencanaan pasokan bahan baku melalui neraca komoditas, tidak akan dapat terwujud tanpa struktur kepemimpinan yang harmonis dan saling bekerja sama. Ketika Direktur II mengambil tindakan sepihak, seperti mengambil alih pabrik dan menutup akses ekspor tanpa melalui mekanisme rapat Direksi maupun persetujuan RUPS, maka proses pengambilan keputusan tidak lagi memenuhi prinsip akuntabilitas dan independensi yang diamanatkan dalam prinsip GCG. Tindakan tersebut mengabaikan struktur hukum korporasi, mengabaikan pengelolaan bersama oleh direksi, dan merusak integritas tata kelola perusahaan.

Di sisi lain, Pasal 61 PP No. 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri menekankan pentingnya kepatuhan terhadap tata tertib kawasan industri yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan industri dan pengelolanya. Dalam kasus PT. Theodore Pan Garmino, konflik kepemimpinan yang berdampak pada penghentian operasional dan pelanggaran terhadap prosedur ekspor dan pengembalian barang dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap tata tertib kawasan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *responsibility* dalam GCG, karena perusahaan tidak mampu menjamin keberlangsungan operasional secara berkelanjutan dan tidak bertanggung jawab atas hak-hak karyawan yang dirugikan.

Dengan demikian, tindakan Direktur II PT. Theodore Pan Garmino melampaui kewenangannya yang diatur pada UUPT. Direktur II dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Direktur II PT. Theodore Pan Garmino dalam mengurus perusahaan bertentangan dengan kewenangan dan kewajiban Direksi menurut UUPT terutama pada Pasal 92 UUPT. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa dalam pengelolaan PT. Theodore Pan Garmino oleh para anggota Direksi terdapat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan UUPT. PT. Theodore Pan Garmino belum optimal menerapkan prinsip GCG dalam mengelola perusahaan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan yang berkaitan dengan identifikasi masalah serta tujuan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti, yang diantaranya sebagai berikut, Tindakan Direktur II PT. Theodore Pan Garmino sebagai perwakilan dari pemegang saham minoritas yang memberhentikan HRGA Manager untuk dapat mengakses pabrik dan data bertentangan dengan ketentuan UUPT. Khususnya Pasal 92 Ayat (6) UUPT yang mengatur tentang keputusan kolektif Direksi. Direktur II bertindak secara sepihak tanpa persetujuan Direktur Utama dan mengambil alih operasional pabrik. Tindakan Direktur II juga

memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti karyawan dan mitra bisnis.

Pengelolaan PT. Theodore Pan Garmino oleh Direksi Utama dan para anggota Direksi sebagai perwakilan para pemegang saham belum optimal dalam penerapan prinsip GCG, khususnya prinsip transparency. Hal tersebut dikarenakan Direktur II yang merupakan perwakilan pemegang saham minoritas tidak memiliki akses untuk masuk ke pabrik PT. Theodore Pan Garmino Tasikmalaya dan mengakses data-data yang dipegang oleh perwakilan pemegang saham mayoritas. Tidak adanya keterbukaan informasi antar organ Direksi mengakibatkan konflik kepentingan yang terjadi di antara pemegang saham.

Ucapan Terimakasih

1. Bapak Prof. H. Dr. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Prof. Dr. Efik Yudianty, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan selaku Wali Dosen penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Ibu Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M. Hum., sebagai dosen pembimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Diana Wiyanti, S.H., M.H., sebagai dosen penguji dalam penulisan skripsi ini.
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan Ilmu dan Pengetahuan dalam mengajar sehingga penulis dapat menggunakan pengetahuan dan teori-teori tersebut sebagai bahan penulisan.
7. Sahabat terbaik penulis, Annisa Fadhia dan Miladia Nur yang selalu menemani dan mendukung dalam segala keadaan, menjadi tempat untuk kembali, dan memberikan kehangatan persahabatan yang tulus terhadap penulis.
8. Sahabat terbaik penulis, Sabela Atha, Kania Pradiva, Siska Dwi, Alyssa Fathima, Valentina Febita, dan Shabira Adelia sebagai sahabat yang terpisah oleh jarak tetapi selalu memberikan dukungan dan semangat penulis.
9. Sahabat terbaik penulis, Intan Sulistiana, Soraya Herdina, Norma Wiradinata, dan Rahel Gustina sebagai sahabat yang memotivasi penulis walau terpisah oleh jarak.
10. Keluarga Musang yang tak kalah pentingnya, yang menemani dan memotivasi penulis selama proses perkuliahan penulis.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis untuk segala bantuan dan dukungan sehingga memudahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Daftar Pustaka

- Azalya Kyla Saffanah Senok. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Jaksa Pinangki. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 41–45. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.962>
- Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Syahda, I. F., & Antoni, H. (2024). Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pembunuhan dengan Racun Sianida. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3298>
- Adil Al Hasan (2024, 5 November). “Anak Usaha Pan Brothers yang Produksi Pakaian Merek Ralph Lauren hingga Elzatta di Jawa Barat Digugat PKPU”. <https://www.tempo.co/ekonomi/anak->

- usaha-pan-brothers-yang-produksi-pakaian-merek-ralph-lauren-hingga-elzatta-di-jawa-barat-digugat-pkpu--1164091. (Diakses pada tanggal 15 Desember 2024).
- Alijoyo A dan Zaini S. *Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*. Indeks Kelompok Gramedia didukung oleh FCGI. Jakarta. 2004.
- AP, Marshanda Hana, and Adam Maulana Yusuf. "Pertanggungjawaban Direksi Atas Kerugian Yang Dialami Perseroan Berdasarkan UUPT Dan Prinsip Umum Perusahaan." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2.1 (2024).
- Bussthomie (2023, 14 Oktober). "Duh! Karyawan Theodore Pan Garmino Tak Gajian Gegara Ulah Salah Satu Direkturnya." <https://www.topbusiness.id/82949/duh-karyawan-teodore-pan-garmino-tak-gajian-gegara-ulah-salah-satu-direkturnya.html>. (Diakses tanggal 24 September 2024).
- Dahuri, Desri (2023, 13 Oktober). "Konflik Internal, Ribuan Karyawan PT Theodore Pan Garmino Tak Dapat Gaji." <https://mediaindonesia.com/nusantara/621031/konflik-internal-ribuan-karyawan-pt-teodore-pan-garmino-tak-dapat-gaji>. (Diakses tanggal 24 September 2024).
- Daniri, M.A. *Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*. Cetakan 1. Ray Indonesia. Jakarta. 2006.
- Effendi M. Arief. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat. Jakarta. 2008
- Elisa, N., & Rahmadany, R. "Tinjauan Hukum Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 5(1). 2022.
- Fuady M. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law-Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002.
- Fuady M. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2005.
- Governance Terhadap Kinerja Keuangan". *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah -ALIANSI6* (2). (2023).
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. "Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif." *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1.2 (2021).
- Herdian, Irma Sylviyani, and Yeti Sumiyati. "Penerapan Piercing the corporate veil Terhadap Direksi Perusahaan Asuransi Dalam Investasi Beresiko Tinggi Yang Mengandung Conflict of Interest." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 5.2 (2020).
- Izzuddin, Hammam (2024, 18 November). "PT Theodore Pan Garmino Buka Suara Soal Sengketa dengan Induk Perusahaannya di Pabrik Tasikmalaya". <https://www.tempo.co/ekonomi/pt-teodore-pan-garmino-buka-suara-soal-sengketa-dengan-induk-perusahaannya-di-pabrik-tasikmalaya-1169603>. (Diakses pada tanggal 07 Desember 2024).
- Khairandy R dan Malik C. *Good Corporate Governance: Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Total Media. Yogyakarta. 2007.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kusumawati, Indriyani, and Yeti Sumiyati. "Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Atas Perbuatan Melawan Hukum Karyawan Karena Menetapkan Diskon Pembelian Emas Antam Secara Sepihak." *Dialogia Iuridica* 13.1 (2021).
- Man S. Sastrawidjaja. *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 2*. Keni Media. Bandung. 2012.

- Mochamad Rafiuddin, "Aspek Hukum Good Corporate Governance Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas," Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Magister Kenotariatan, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).
- Ningseh, Ayu Ribut Sri Wahyuni. "Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia." *Margin Eco* 5.2 (2021).
- Njatrijani, Rinitami, Bagus Rahmanda, and Reyhan Dewangga Saputra. "Hubungan hukum dan penerapan prinsip good corporate governance dalam perusahaan." *Gema Keadilan* 6.3 (2019).
- Padmanegara, I. Putu Bagus. "Kedudukan Pemegang Saham Minoritas dalam Penentuan Kebijakan dan Perlindungan Sebagai Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka." *Co-Value Journal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan* 14.11 (2024).
- Pratama, Ikbar. *Corporate Governance di Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. 2024.
- Projodikoro, W. *Perbuatan Melawan Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 2000.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri
- Rahmah, Usul Fathur. "Kewenangan Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas." *Lex Economica Journal* 1.1 (2023).
- Ramadhani, Dwi Aryanti. "Implementasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dan Tenaga Kerja Di Perseroan Terbatas (PT)." *Jurnal Yuridis* 5.2 (2020).
- Rastuti, Tuti, dkk. *Aspek Hukum Pengelolaan Perusahaan*. Refika Aditama. Bandung. 2018.
- Rastuti, Tuti. *Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Refika Aditama. Bandung. 2015.
- Ridwan Khairandy. *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*. Edisi Revisi. Total Media Yogyakarta. Yogyakarta. 2009.
- Sabrina, Nadya Nurul. "Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)* 1.2 (2021).
- Sigalingging, Bisdan, and Muhammad Yusni. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas." *Jurnal Pencerah Bangsa* 3.1 (2023).
- Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (badan usaha di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1997).
- Sulistiowati. *TANGGUNG JAWAB HUKUM PADA PERUSAHAAN GRUP DI INDONESIA*. Erlangga. Jakarta. 2012.
- Sumriyah, Sumriyah. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2.1 (2024).
- Sutan Aresmi Syahdeni. *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris*. Jakarta. Pustaka Yustisia. 2011.
- Sutojo S dan Aldridge E. J. *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. PT. Damar Mulia Pustaka. Jakarta. 2005.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Widjaja G dan Muljadi K. *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2017.
- Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika. Jakarta. 2019.